



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG MIGAS, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5. JAKARTA 12910

TROMOL POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail: migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 336 /10.12/DMT/2017
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Prosedur *Hot Tapping*

24 Januari 2017

Yang terhormat

1. Para Kepala Teknik Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap
2. Para Pimpinan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap
3. Pimpinan Perusahaan Usaha Penunjang Migas di Tempat

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan pekerjaan pengelasan *hot tapping* serta menunjuk pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979, dalam hal pekerjaan pengelasan tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap berbahaya wajib digunakan peralatan dan atau cara pengelasan yang khusus serta harus dengan izin tertulis Direktur Teknik dan Lingkungan Migas dan harus diawasi oleh tenaga ahli, bahwa sejak dikeluarkan surat ini **prosedur *hot tapping* tidak diperlukan lagi persetujuan dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelasan *hot tapping* sebagai berikut.

1. Kepala Teknik menyampaikan rencana pekerjaan pengelasan *hot tapping* yang berisi jadwal dan lokasi serta prosedur *hot tapping* yang akan digunakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pekerjaan.
2. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menunjuk Inspektur Migas atau Pelaksana Inspeksi Tambang untuk melakukan penelaahan prosedur *hot tapping* dan melakukan pemeriksaan teknis dan pengawasan pekerjaan pengelasan *hot tapping* dengan mengacu pada Peraturan Perundangan, spesifikasi teknis dan standar yang diacu.
3. Kepala Teknik menyampaikan laporan hasil pekerjaan *hot tapping* kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
4. Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap bertanggung jawab dan menjamin dipenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan pada kegiatan *hot tapping*.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Migas
2. Sekretaris Ditjen Migas
3. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
4. Direktur Utama PT PGN (Persero)